

# RENCANA STRATEGIS

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I  
BENGKULU

TAHUN 2015 - 2019

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I  
BENGKULU

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu merupakan dokumen yang berisikan upaya-upaya pembangunan Karantina Pertanian di Propinsi Bengkulu yang dijabarkan dalam Program/Kegiatan, Indikator, Target sampai dengan Kerangka Pendanaan dan kerangka regulasinya. Renstra ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pengkarantinaan di Propinsi Bengkulu.

RENSTRA Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu Tahun 2015 – 2019, disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan program pembangunan perkarantinaan Pertanian Khususnya dan pembangunan Pertanian umumnya, dengan harapan RENSTRA ini benar-benar dijadikan acuan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di lingkungan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu untuk lima tahun kedepan.

Terimakasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi semua pihak dalam menyusun RENSTRA Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu Tahun 2015 – 2019 ini.

Semoga penyusunan dan penerbitan RENSTRA Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu Tahun 2015 – 2016 ini mendapat Ridha dari Allah SWT. Aamiin

Bengkulu, Mei 2016  
Kepala SKP Kelas I Bengkulu

Dra Rina Delfi  
NIP. 196311121992032001

**DAFTAR ISI**  
**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 -2019**

Kata Pengantar	I	
Daftar Isi	li	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
1.1	Kondisi Umum	1
1.2	Potensi dan Permasalahan	2
<b>BAB II</b>	<b>VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</b>	
2.1	Visi	6
2.2	Misi	7
2.3	Tujuan	8
2.4	Sasaran Program	8
<b>BAB</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN</b>	
<b>III</b>	<b>KERANGKA KELEMBAGAAN</b>	
3.1	Arah Kebijakan dan Strategi	16
3.2	Kerangka Regulasi	16
3.3	Kerangka Kelembagaan	17
<b>BAB</b>	<b>TARGET KINERJA DAN DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	
<b>IV</b>		
4.1	Target Kinerja	22
4.2	Kerangka Pendanaan	26
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	

# RENCANA STRATEGIS

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I  
BENGKULU

TAHUN 2015 - 2019

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I  
BENGKULU

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Kondisi Umum**

Globalisasi perdagangan dunia telah menjadikan karantina pertanian sebagai salah satu komponen pengatur hambatan perdagangan yang bersifat non tarif, hal tersebut menuntut beban dan tanggung jawab yang tidak ringan terhadap seluruh institusi perkarantinaan. Selain itu, kondisi bangsa yang pernah terpuruk dan belum sepenuhnya dapat bangkit kembali serta tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan instansi pemerintah sebagai dampak dari proses reformasi di negara Republik Indonesia yang semakin tinggi, juga menjadi alasan penting bagi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu untuk ikut serta berperan dan segera bergegas melakukan tindakan nyata dalam menyikapi persoalan-persoalan tersebut.

Permasalahannya, ternyata bukanlah suatu hal yang mudah untuk memulai sesuatu yang baru dan melakukan perubahan. Keterikatan dengan kebiasaan yang telah dilakukan selama bertahun-tahun, masih rendahnya kualitas, semangat dan disiplin kerja pegawai, luasnya wilayah tugas yang harus dijaga apabila dibandingkan dengan sumberdaya manusia yang ada serta faktor-faktor eksternal seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi instansi menjadi kendala yang harus dicarikan jalan keluarnya. Dalam hal ini Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu berusaha memulai melakukan perubahan dari hal-hal yang mungkin dianggap sepele namun sebenarnya sangat mendasar.

Salah satu masalah yang paling mendasar adalah membuat perencanaan sebelum memulai sebuah pekerjaan. Masalah ini sering disepelekan sementara orang, sehingga banyak yang melakukan suatu pekerjaan tanpa dipandu pedoman yang jelas. Ketidakjelasan terhadap apa yang harus dikerjakan pada akhirnya akan membuat pelaksanaan pekerjaan memboroskan banyak waktu, tenaga dan tentu saja biaya. Apabila hal ini berlaku pada sebuah instansi pemerintah, maka negaralah yang pada akhirnya akan menanggung kerugian. Disaat kondisi negara terpuruk seperti sekarang ini, maka sudah menjadi kewajiban bagi semua institusi untuk memulai

sesuatu yang setidaknya tidak memperparah keadaan dan melakukan penghematan sehingga setiap pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Pada tahun anggaran 2015 ini, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu membuat Rencana Strategis (RENSTRA) untuk lima tahun kedepan yaitu periode 2015-2019. Penyusunan Renstra ini seharusnya selesai disusun pada awal tahun 2015, namun karena sesuatu dan lain hal Renstra Stasiun Krantina Pertania Kelas I Bengkulu dapat diselesaikan pada tahun 2016.

## 1.2 Potensi dan Permasalahan

### 1.2.1 Faktor Internal

#### a. Kekuatan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu

- ❖ Karantina memiliki landasan hukum yang kuat dalam operasionalnya, yang terdiri dari Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Kep/Peraturan Menteri serta Juklak/Juknis dan Manual;
- ❖ Merupakan instansi vertikal yang bertanggung jawab kepada Badan Karantina Pertanian sehingga kecil kemungkinannya kebijakan dapat dipengaruhi pihak lain;
- ❖ Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu telah memiliki SDM yang berkompeten dalam penyelenggaraan perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati, yang terdiri dari tenaga fungsional karantina hewan (Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner), fungsional karantina tumbuhan (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan – POPT), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), POLSUS, dan Intelijen Karantina;
- ❖ Kompetensi SDM Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu semakin meningkat;
- ❖ Komitmen dari pimpinan dan pegawai Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik semakin menguat;
- ❖ Semakin membaiknya mutu sarana prasarana untuk peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
- ❖ Telah adanya pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai bagian dari sistem monev perbaikan pelayanan publik;

- ❖ Dari aspek pendanaan, selain APBN Rupiah Murni, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- ❖ Sarana prasarana yang cukup memadai.

b. Kelemahan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu

- ❖ Kemampuan analisa resiko dibidang karantina Pertanian masih lemah dan belum didokumentasikan sebagai salah satu dasar pelaksanaan sistem perkarantinaan;
- ❖ Perlu penyempurnaan dalam sistem pengendalian dan sistem pengukuran kinerja mengikuti perkembangan reformasi birokrasi;
- ❖ Kualitas, kompetensi dan jumlah SDM masih memerlukan peningkatan mengikuti meningkatnya beban kerja operasional;
- ❖ Sarana/prasarana operasional perlu penataan dan peningkatan kualitas sesuai peruntukannya dan standar;
- ❖ Teknologi dan sistem informasi belum cukup memuaskan pemanfaatannya dalam meningkatkan pelayanan dan manajemen kinerja internal;
- ❖ Sarana dan Prasarana Operasional masih memerlukan penataan dan peningkatan kualitas mengikuti peningkatan beban operasional dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan;
- ❖ Alokasi anggaran operasional Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu masih terbatas
- ❖ Eselonering Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu IV sementara mitra kerja di propinsi Bengkulu umumnya memiliki eselon yang lebih tinggi;

## 1.2.2 Faktor Eksternal

### a. Peluang

- ❖ Keberadaan karantina tumbuhan merupakan salah satu syarat dalam komponen CIQ di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran komoditi pertanian;
- ❖ Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan adanya instansi yang berperan langsung dalam penanganan OPT dan HPHK, di tengah maraknya berbagai kasus penyakit baru di masyarakat;
- ❖ Tindakan karantina pertanian dipersyaratkan oleh negara pengimpor;
- ❖ Propinsi Bengkulu memiliki kekayaan sumberdaya alam hayati yang memerlukan upaya perlindungan secara serius;
- ❖ Propinsi Bengkulu merupakan salah satu daerah tujuan bagi investor lokal dan luar negeri dalam pengembangan usaha perkebunan/ pertanian;
- ❖ Ketergantungan beberapa daerah lain terhadap hasil produksi pertanian/perkebunan/kehutanan dari propinsi Bengkulu;
- ❖ Kemajuan teknologi transportasi, perdagangan dan pariwisata mengakibatkan peningkatan kegiatan lalu lintas komoditas;
- ❖ Makin beragamnya jenis pembawa HPHK/OPTK.

### b. Ancaman/Tantangan

- ❖ Banyaknya komoditi pertanian yang masuk maupun keluar dari propinsi Bengkulu masih melalui pintu-pintu pemasukan/ pengeluaran di daerah lain;
- ❖ Kebiasaan masyarakat yang merasa bangga apabila menggunakan bibit dan benih yang berasal dari luar daerah/luar negeri;
- ❖ Kebebasan masyarakat dalam memilih sendiri jenis, mutu dan asal benih/bibit yang mereka inginkan;
- ❖ Belum dimanfaatkannya secara optimal pintu-pintu pemasukan/ pengeluaran resmi yang ada di propinsi Bengkulu dalam



pemasukan/pengeluaran komoditi pertanian dari dan ke propinsi Bengkulu;

- ❖ Ketidaktahuan masyarakat terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan oleh OPTK dan HPHK baru;
- ❖ Lalulintas dan peredaran benih tanaman dapat dilakukan dalam ukuran dan volume yang sangat kecil (gram/sachet);

## BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### 2.1 Visi

Visi Badan Karantina Pertanian (BARANTAN), yaitu: **“Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya Dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan”**.

### 2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu mengemban misi sebagai berikut :

- 2.2.1 Melindungi dan menyelamatkan kelestarian sumberdaya alam hayati di Propinsi Bengkulu dari kerusakan yang diakibatkan oleh masuknya OPT/OPTK serta HPHK;
- 2.2.2 Memperkecil peluang masuknya OPT/OPTK serta HPHK berbahaya ke propinsi Bengkulu melalui pintu-pintu pemasukan yang resmi maupun tidak resmi;
- 2.2.3 Memperkecil peluang penyimpangan dan penyelewengan peraturan perundangan dalam bekerja dan pemborosan keuangan negara melalui peningkatan pemahaman peraturan perundangan yang berlaku;
- 2.2.4 Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sumberdaya manusia yang berkualitas;
- 2.2.5 Membangun sarana dan prasarana perkarantinaaan tumbuhan pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu sesuai standar sarana yang ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian;
- 2.2.6 Membangun koordinasi dan komunikasi yang baik antara Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu dengan Badan Karantina Pertanian, Balai Besar Karantina Tumbuhan dan instansi terkait;
- 2.2.7 Membuka dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan tugas-tugas karantina tumbuhan di propinsi Bengkulu;

## 2.3 Tujuan

RENSTRA 2015-2019 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi karantina pertanian sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 16 Tahun 1992 dan sebagai acuan dalam evaluasi kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).

## 2.4 Sasaran Program

Sasaran Program (SP) adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu dalam pembangunan lima tahun mendatang sebagai Keluaran/hasil (*ouput*) dari program/kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian.

Sasaran Program Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu.

- a. Propinsi Bengkulu terbebas dari OPT/OPTK serta HPH/HPHK baru;
- b. Meningkatnya produksi komoditas pertanian dari Propinsi Bengkulu sebagai dampak peningkatan kinerja Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu dalam mencegah dan melindungi sumberdaya alam hayati dari serangan OPT/OPTK serta HPH/HPHK baru;
- c. Adanya aturan/mekanisme/prosedur dan budaya kerja yang bersih dan transparan untuk mengurangi penyimpangan dan penyelewengan peraturan perundangan sehingga dapat dilakukan penghematan keuangan negara;
- d. Tersedianya sumberdaya manusia yang berpotensi, mampu bekerja dalam situasi dan kondisi terbatas, bersemangat, memiliki rasa percaya diri, ulet, jujur, bertanggung jawab dan bangga sebagai petugas karantina hewan/tumbuhan;
- e. Adanya sarana dan prasarana perkarantinaaan tumbuhan berupa instalasi karantina hewan/tumbuhan dengan peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan tindakan karantina Pertanian (8P);

- f. Terciptanya hubungan harmonis antara Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu dengan Badan Karantina Pertanian, Balai Besar Karantina Pertanian dan instansi terkait;
- g. Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pengguna Jasa Karantina Pertanian.

#### Faktor Penentu Keberhasilan

- a. Perlunya penyediaan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam jumlah yang cukup dengan perbandingan POPT Ahli, POPT terampil, medik veteriner dan paramedik serta tenaga administrasi yang berimbang menurut standar;
- b. Meningkatnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan karantina;
- c. Koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat, swasta dan instansi terkait;
- d. Tersedianya anggaran yang cukup;
- e. Tersedianya/adanya arah kebijakan yang jelas (RENSTRA);
- f. Terlaksananya pelayanan yang berkualitas;
- g. Tersedianya sarana dan prasarana.

#### Tujuan dan Sasaran

##### Tujuan Pembangunan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu

- a. Terdeteksinya arus lalu lintas komoditi pertanian yang masuk/keluar melalui pintu-pintu pemasukan/pengeluaran yang resmi di propinsi Bengkulu;
- b. Terbukanya jalan untuk mendeteksi arus lalu lintas komoditi pertanian yang masuk/keluar melalui pintu-pintu pemasukan/pengeluaran yang tidak resmi di propinsi Bengkulu;
- c. Terciptanya aturan kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam bekerja sekaligus memanfaatkan keuangan negara secara tepat sasaran dan berhasil guna;
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia;
- e. Tersedianya sarana dan prasarana perkarantina tumbuhan;

- f. Terjalannya koordinasi dan komunikasi yang baik antara Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu dengan Badan Karantina Pertanian, Balai Besar Karantina Tumbuhan dan instansi terkait;
- g. Terciptanya kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat secara aktif dan memiliki kepedulian terhadap penyelenggaraan perkarantinaan tumbuhan;

#### Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Kebijakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan antara lain dengan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

#### Pelaksanaan Tindak Karantina Pertanian dan Pemantauan Daerah Sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan Dan Pemantauan HPHK

Sebagai tugas pokok, maka Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu menyelenggarakan tindakan karantina di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran komoditi Pertanian di bandara Fatmawati Bengkulu dan pelabuhan laut Pulau Baai Bengkulu. Tindakan yang dilakukan terhadap seluruh komoditas pertanian adalah berupa tindakan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan serta HPHK yang dilalulintaskan melalui pintu-pintu pemasukan/ pengeluaran yang ada di propinsi Bengkulu.

Tindakan karantina dilakukan pada setiap komoditas yang dilalulintaskan baik yang masuk maupun keluar dari propinsi Bengkulu di seluruh pintu-pintu pemasukan/pengeluaran baik yang resmi yaitu di Bandara Fatmawati Bengkulu dan Pelabuhan Laut Pulau Baai Bengkulu maupun yang belum diputuskan secara resmi yang di pintu-pintu perbatasan pulau dan area (propinsi/kabupaten/wilayah). Dengan dilakukannya tindakan tersebut diharapkan seluruh komoditi pertanian yang masuk/keluar telah terbebas dari HPH/HPHK dan OPT/OPTK berbahaya yang tentunya secara otomatis akan meningkatkan mutu dan daya saing komoditi tersebut di pasar nasional maupun internasional.

Kegiatan pemantauan daerah sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan dilakukan di seluruh daerah kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu baik di Kabupaten/kota maupun daerah-daerah pemekaran baru yang sekarang meliputi

wilayah kerja 9 Kabupaten dan 1 Kotamadya, yaitu di Kabupaten Bengkulu Utara dan Muko-muko, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kaur dan Seluma, Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang, Lebong, Bengkulu Tengah serta di Kota Bengkulu.

Kegiatan pemantauan daerah sebar OPT/OPTK serta HPH/HPHK dilakukan untuk menginventarisir jenis-jenis OPT/OPTK serta HPH/HPHK, daerah asal yang ada di propinsi Bengkulu. Hal tersebut dilakukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi karantina tumbuhan melalui tindakan karantina yang telah dilakukan terhadap pencegahan penyebaran OPT/OPTK serta HPH/HPHK yang berbahaya.

Menciptakan Aturan/Mekanisme/Prosedur Dan Budaya Kerja Yang Bersih Dan Transparan Untuk Mengurangi Penyimpangan Dan Penyelewengan Peraturan Perundangan Sehingga Dapat Dilakukan Penghematan Keuangan Negara

Salah satu program pemerintah yang paling populer di era reformasi ini adalah pemberantasan korupsi yang dalam jangka waktu panjang terbukti telah sangat merugikan negara. Instansi pemerintah tentunya berkewajiban untuk ikut serta mendukung program tersebut dengan upaya nyata. Dalam hal ini Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu melakukan beberapa cara untuk menjaga agar segala aturan kerja yang diberlakukan secara intern maupun ekstern tidak keluar dari frame peraturan perundangan yang berlaku. Hal tersebut diyakini akan bermuara pada pengurangan terjadinya penyimpangan dan penyelewengan penggunaan anggaran dan penyelamatan keuangan negara. Cara pencapaian tujuan tersebut antara lain adalah :

- a. Mewajibkan seluruh pegawai untuk mempelajari hingga memahami seluruh peraturan perundangan yang berlaku pada semua kegiatan baik teknis operasional perkarantinaan maupun administrasi dan keuangan;
- b. Melakukan penghematan penggunaan anggaran dengan melakukan pengumpulan informasi pasar sebelum melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa maupun pembangunan dan mengupayakan agar harga pembelian maksimal sama dengan harga pasar;
- c. Melakukan penghematan penggunaan peralatan, bahan dan sarana perkantoran maupun instalasi karantina agar dapat dilakukan

- penghematan listrik, air, telepon, ATK serta barang habis pakai lainnya yang harus digunakan secara efektif dan efisien;
- d. Menerapkan sistem kerja yang bersih dan transparan sehingga semua unsur dalam organisasi bisa saling menegur dan mengingatkan sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya penyelewengan;
  - e. Memberikan reward & punishment yang berhubungan dengan hal tersebut.

#### Program Peningkatan Kuantitas dan kualitas Sumberdaya Manusia

Banyak hal yang dapat dilakukan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas. Selain mengikutsertakan para petugas karantina Pertanian dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berguna untuk mengasah intelektualisme dan meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan wawasan mereka, ada hal lain yang juga sangat penting namun sering terlupakan yaitu melakukan pembinaan emosi dan mental para pegawai.

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang dimilikinya berusaha melakukan hal-hal yang diharapkan dapat mencapai tujuan tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Berupaya untuk menciptakan petugas karantina Pertanian yang mampu bekerja dalam situasi dan kondisi terbatas;
- b. Menumbuhkan kesadaran bahwa bekerja di Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu merupakan salah satu penghargaan dan ibadah;
- c. Mendorong dan menumbuhkan semangat dan keinginan untuk terus belajar mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan karantina Pertanian;
- d. Mendorong dan menciptakan petugas yang mampu membangun koordinasi dan komunikasi dengan lingkungan kerja dan instansi terkait;
- e. Menciptakan saluran dan aturan dalam penyampaian aspirasi, saran, kritik yang sifatnya membangun di lingkungan tempat bekerja;
- f. Menerapkan reward & punishment di lingkungan kerja.

Untuk mengusahakan hal tersebut maka diperlukan tindakan konkrit yang hasilnya dapat mengarahkan para petugas karantina Pertanian kedalam upaya tersebut yaitu :

- a. Menambah jumlah pegawai sehingga mencukupi kebutuhan sesuai beban kerja;
- b. Penguasaan peraturan perundang-undangan perkarantinaan melalui kegiatan belajar, diskusi, latihan kerja mandiri, pemahaman prosedur kerja, pemakaian peralatan dan sarana karantina pertanian, simulasi dan pemecahan kasus bersama, yang seluruh kegiatan tersebut dilakukan secara teratur dan terus menerus;
- c. Mendorong dan membuka kesempatan belajar kepada para petugas karantina pertanian dengan menyediakan sarana dan prasarana, buku-buku literatur dan dana bantuan pendidikan bagi petugas yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- d. Melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin seperti rapat bulanan untuk mengevaluasi pencapaian target pekerjaan, apel mingguan, diskusi teknis operasional per dua mingguan;
- e. Pengawasan berjenjang dari kepala UPT, kordinator fungsional, penanggung jawab kegiatan, pelaksana kegiatan hingga petugas lapangan;
- f. Melakukan pembinaan jasmani melalui olah raga dan pemberian suplemen penambah daya tahan tubuh;
- g. Melakukan pembinaan rohani melalui kegiatan ceramah agama dan pengajian untuk pegawai yang beragama islam;
- h. Melakukan kegiatan rekreasi setiap jangka waktu tertentu yang dilakukan secara sederhana dan melibatkan seluruh anggota keluarga pegawai;
- i. Menyelenggarakan kursus (bahasa Inggris, internet dan komputer) bagi para pegawai;
- j. Mengikuti pendidikan dan pelatihan, bintek, apresiasi dan workshop yang diadakan oleh Badan Karantina Pertanian dan/atau instansi diklat baik pusdiklat Kementerian Pertanian maupun dari instansi lainnya;
- k. Mengirimkan pegawai untuk magang di Balai Besar Karantina Pertanian, Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (BBUKP) dan lembaga lainnya.



Untuk peningkatan kualitas yang berupa pendidikan dan pelatihan, maka Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu untuk sementara ini hanya memfasilitasi agar petugas karantina pertanian dapat mengikuti semua jenis pelatihan yang diadakan oleh Badan Karantina Pertanian dan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) lainnya.

#### Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Sebagai sarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu, maka program peningkatan sarana dan prasarana yang dilakukan antara lain berupa :

- ❖ Peningkatan sarana penyelenggaraan laboratorium dan instalasi karantina sesuai dengan standar UPT SKP Kelas I;
- ❖ Peningkatan sarana pengolahan data dan informasi;
- ❖ Peningkatan sarana transportasi;
- ❖ Peningkatan sarana komunikasi;
- ❖ Peningkatan sarana dokumentasi dan audio visual;
- ❖ Peningkatan sarana alat rumah tangga kantor;
- ❖ Pembangunan/penambahan ruangan gedung dan bangunan khusus.

#### Program Peningkatan Koordinasi dengan instansi terkait

- a. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait di bandara Fatmawati dan pelabuhan laut Pulau Baai dalam pelaksanaan tindakan karantina pertanian terhadap lalulintas komoditi pertanian;
- b. Meningkatkan kerjasama dengan dinas-dinas pertanian propinsi dan kabupaten setempat dalam hal pencegahan masuk/keluar OPT/OPTK Serta HPH/HPHK ;
- c. Meningkatkan kerjasama dengan instansi, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan unsur masyarakat Pertanian lainnya dalam upaya penyebarluasan informasi karantina Pertanian

## **BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

### **3.1 Arah Kebijakan dan Strategi**

Arah Kebijakan dan Strategi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu didasarkan pada Arah Kebijakan dan Strategi Badan Karantina Pertanian sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian 2015 – 2019 sebagai berikut :

1. Memperkuat sistem perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang modern, tangguh dan terpercaya melalui strategi:
  - a. Peningkatan sistem karantina hewan dan keamanan hayati hewani.
  - b. Peningkatan sistem karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati.
  - c. Peningkatan kualitas pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati
  - d. Peningkatan kualitas penyelenggaraan laboratorium Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu
  - e. Peningkatan kepatuhan, kerjasama dan pengembangan sistem informasi perkarantinaan.
  - f. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu yang meliputi penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan infrastruktur (sarana/prasarana).
2. Mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan karantina melalui strategi peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat tentang perkarantinaan.

### **3.2 Kerangka Regulasi**

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan peraturan perundang undangan dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati merupakan bagian dari sistem perlindungan sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, dan merupakan bagian dari implementasi standar keamanan pangan

nasional. Oleh sebab itu, akuntabilitas penyelenggaraan perkarantinaan sangat ditentukan oleh ketersediaan berbagai kebijakan/peraturan yang dibutuhkan.

Kebijakan teknis operasional perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati yang selanjutnya disebut kebijakan karantina merupakan landasan operasional dalam melaksanakan pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati, kebijakan karantina dapat berupa peraturan/keputusan menteri atau keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian. Kebijakan karantina meliputi semua pengaturan dan arahan yang bertujuan mengefektifkan pelaksanaan kegiatan operasional perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati. Pada tingkat strategis kebijakan karantina merupakan aspek perencanaan dari pelaksanaan operasional perkarantinaan termasuk tindakan karantina.


Kebijakan karantina merupakan salah satu rangkaian kebijakan dibidang perlindungan sumberdaya hayati hewan dan tumbuhan serta keamanan pangan. Kebijakan karantina hewan sesuai dengan PP Nomor 82 Tahun 2000 merupakan rangkaian dari kesatuan sistem kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Sedangkan kebijakan karantina tumbuhan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2002 Tentang Karantia Tumbuhan.

Ruang lingkup obyek yang berkaitan dengan karantina yaitu orang, alat angkut dalam perhubungan, hewan dan produk hewan, tumbuhan dan produk tumbuhan, barang-barang perdagangan lainnya yang dilalulintaskan, diletakkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan penilaian resiko dapat ditetapkan menjadi media pembawa hama dan penyakit hewan serta organisme pengganggu tumbuhan.

### 3.3 Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Permentan Nomor: 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Pertanian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina

Pertanian. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati, dengan struktur organisasi sebagai berikut :



## 2.2. Ruang Lingkup Tugas Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992, tujuan diselenggarakannya karantina pertanian dilakukan dengan latar belakang perlunya upaya menjaga dan melindungi dan memelihara kelestarian sumberdaya hayati dari ancaman biologi berupa organisme pengganggu tumbuhan (OPT) serta HPHK yang dapat menimbulkan dampak yang sangat luas pada stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Salah satu sub sistem dalam upaya perlindungan terhadap sumberdaya hayati tersebut adalah dengan cara pencegahan atau dikenal dengan cara tindakan karantina.

Tindakan karantina yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- ❖ Mencegah masuk dan tersebaranya OPT/OPTK dan HPHK yang berbahaya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dan mencegah penyebarannya dari satu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- ❖ Mencegah keluarnya OPT/OPTK dan HPH/HPHK tertentu dari wilayah negara Republik Indonesia dengan sertifikasi kesehatan.

### 2.3. Sumberdaya manusia

Jumlah pegawai pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah sebanyak 50 orang terdiri dari satu Kepala UPT, 1 orang Kepala Urusan Tata Usaha, 1 orang Kasubsi Pelayanan Operasional, 34 orang PNS, empat orang CPNS dan sembilan orang tenaga honorer. Kualifikasi pendidikan para pegawai adalah dua orang sarjana strata 2 (S2), enam belas orang sarjana strata 1 (S1), tiga orang Diploma 2 (D-2), Sembilan belas orang SMK Pertanian/SLTA sederajat.

### 2.4. Sarana dan Prasarana Pendukung

Fasilitas yang telah dimiliki oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu adalah berupa gedung kantor seluas 202 M<sup>2</sup>, Fumigation Room seluas 76 M<sup>2</sup>, Laboratorium seluas 110 M<sup>2</sup>, Screen House 30 M<sup>2</sup>, Ruang Operasional 70 M<sup>2</sup>, Rumah Disel 4 M<sup>2</sup>, Tower Air bersih 4 M<sup>2</sup> dan Rumah Kaca Fiber seluas 40 M<sup>2</sup>.

Sarana lainnya adalah berupa alat transportasi yang terdiri dari lima unit kendaraan dinas roda 2, satu unit kendaraan dinas roda 4. Peralatan studio dan komunikasi terdiri dari LCD, telepon, faksimili dan handy talky (HT) masing-masing satu unit, peralatan laboratorium sebanyak 25 unit dan peralatan pengolahan data, informasi dan dokumentasi terdiri dari satu unit handy cam, 3 unit komputer, 5 unit printer, satu unit desk note dan satu unit scanner.

### 2.5. Keuangan

#### 2.5.1. Pembiayaan kegiatan

Seluruh pelaksanaan kegiatan pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu dibiayai melalui Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu.

## 2.5.2. Penerimaan Negara

Penerimaan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2014, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu telah menerima setoran penerimaan negara yang seluruhnya berjumlah Rp. 45.516.557,- (*Empat puluh lima juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*) yang terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa penerimaan fungsional imbalan jasa karantina sebesar Rp. 45.267.747,- Dan Penerimaan Pajak sebesar Rp. 348.810,-

## 6. Ketatalaksanaan

### 2.6.1. Tata Hubungan Kerjasama

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu bekerjasama dengan semua instansi terkait seperti Dinas Pertanian Propinsi maupun kabupaten di Propinsi Bengkulu, Departemen Perhubungan, Pihak Penerbangan, Pihak Pelayaran, Administrator Pelabuhan dan Bandara, KP3, Kepolisian, institusi pendidikan (Perguruan Tinggi dan sekolah Kejuruan), Pemerintah Daerah setempat serta institusi lain, lembaga dan masyarakat yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan ruang lingkup pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Karantina Tumbuhan.

### 2.6.2. Informasi, Komunikasi dan Dokumentasi.

Dalam upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang tugas pokok, fungsi dan peranan Karantina Pertanian, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu melaksanakan kegiatan sosialisasi secara bertahap dan berkesinambungan setiap tahunnya. Selain itu, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu juga membuat brosur dan leaflet untuk disebarakan dalam kegiatan pameran dan acara lainnya yang merupakan hasil kerjasama dengan Dinas Pertanian dan instansi terkait lainnya di Propinsi Bengkulu.

## **BAB IV TARGET KINERJA DAN DAN KERANGKA PENDANAAN**

Memperhatikan Visi dan Misi, Tujuan, Strategi dan Sasaran Kinerja sebagaimana diuraikan pada Bab-bab sebelumnya, maka disusunlah Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan program-program 2015 -2019.

Program Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu adalah Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan pengawasan Keamanan Hayati. Dengan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengkarantinaan Pertanian dan pengawasan Keamanan Hayati. Kegiatan ini dirinci lagi kedalam Output yaitu :

- A. Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan pengawasan Keamanan Hayati.
- B. Layanan Perkantoran.
- C. Kendaraan Bermotor.
- D. Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi.
- E. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.
- F. Gedung dan Bangunan

### 4.1 Target Kinerja

Target Kinerja merupakan penilaian dan pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2019. Sasaran Kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun.

Target Kinerja berikut pada Tabel 2 adalah merupakan ihtisar dari rencana kerja 2015-2019. Target tersebut adalah nilai kuantitatif yang ingin dicapai untuk indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran dan merupakan himpunan dari indikator kinerja baik pada tingkat program maupun kegiatan. Target kinerja pada tingkat sasaran merupakan jabaran tahunan untuk pencapaian tujuan strategis dan selanjutnya akan dijadikan ukuran dalam mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi yang akan disampaikan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun anggaran.

Karena RENSTRA ini disusun dalam waktu yang sangat singkat, Kami menyadari bahwa kemungkinan adanya beberapa rencana kegiatan yang belum

dimasukan dalam rencana kinerja sangat besar. Selain itu, sebagai UPT Karantina pertanian, tentunya Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu juga harus bersifat fleksibel terhadap dinamika yang berkembang di Badan Karantina Pertanian sebagai induk organisasi maupun di masyarakat luas, oleh karena itu kami akan melakukan pembaharuan/revisi terhadap rencana kinerja setiap awal tahun apabila diperlukan, namun tentu saja secara prinsip pembaharuan dimaksud akan dilakukan tanpa merubah garis besar RENSTRA Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu tahun 2015-2019.

#### 4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan unit kerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, tidak dapat dipisahkan dari landasan perencanaan pembangunan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.



## **BAB V. PENUTUP**

Dengan selesainya RENSTRA ini, setidaknya Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu telah memiliki pedoman dan acuan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Tentu saja akan selalu ada perubahan dan perkembangan dinamika baik yang terjadi secara internal di Badan Karantina Pertanian maupun secara eksternal di masyarakat luas yang ada di dalam negeri, dan secara umum pada masyarakat global dunia.

Ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi, informasi dan transportasi tidak akan pernah berhenti berkembang. Dinamika ini mengharuskan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu senantiasa fleksibel mengikuti arah perkembangan dan mengejar ketertinggalan. Dengan demikian pencapaian tujuan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi karantina Pertanian untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati dari gangguan HPH/HPHK dan OPT/OPTK berbahaya dapat diwujudkan.

Jika dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada RENSTRA Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu 2015 - 2019, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Mei 2016  
Kepala SKP Kelas I Bengkulu,

Dra Rina Delfi  
NIP. 196311121992032001